



P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Belawa, 11 November 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Belawa, 13 Maret 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Beras, tempat kediaman di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Belawa, 17 Januari 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 Maret 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Usaha Jual Beli Online, tempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III adalah Pemberi Kuasa Insidentil yang telah memberikan Kuasanya kepada PEMOHON IV (Pemohon IV) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 127/P/SK.Ins/XI/2021/PA.Pare, Tertanggal 12 November 2021 Kelengkapan dan Keabsahan kuasa telah diperiksa di muka sidang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Insidentil para Pemohon;;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Pare, tanggal 15 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PEWARIS DAN PARA PEMOHON pada tanggal 04 Juli 1961, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor: 4J.Lare, tertanggal 09 November 2021 dan dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON I, Umur 54 tahun
 - b. PEWARIS/ SAUDARA PARA PEMOHON (meninggal dunia)
 - c. PEMOHON II, Umur 48 tahun
 - d. PEMOHON III, Umur 47 tahun
 - e. PEMOHON IV, Umur 46 tahun
2. Bahwa PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 13 Juli 1990, dalam keadaan islam dan dalam keadaan Kecelakaan, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan nomor : /2021, tertanggal 10 November 2021:
3. Bahwa orang tua Almarhum PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON yang bernama AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON (ayah kandung) telah meninggal dunia pada Hari Ahad, tanggal 31 Desember 2017, dalam keadaan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, nomor : 7372-KM-12032018-0099, tertanggal 3 Oktober 2019 dan IBU PEWARIS DAN PARA PEMOHON (ibu kandung) telah meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, nomor : 2019-0002, tertanggal 3 Oktober 2019 .

4. Bahwa Almarhum PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON saat meninggal, meninggalkan ahli waris :

- a. PEMOHON I (saudara kandung)
- b. PEMOHON II (saudara kandung)
- c. PEMOHON III (saudara kandung)
- d. PEMOHON IV (saudara kandung)

5. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Almarhum PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON memiliki sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama "PEWARIS", Nomor: 1886 dengan luas 15.159.112 M² (lima belas ribu seratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

6. Bahwa sertifikat tanah tersebut akan di balik nama oleh Para Pemohon dari nama Almarhum PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON ke nama Para Pemohon di Kantor Pertanahan Kota Parepare, namun Pihak Instansi tersebut mensyaratkan jika ingin balik nama sertifikat tanah tersebut harus memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

7. Bahwa untuk keperluan tersebut, Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON yaitu:

- a. PEMOHON I (Pemohon I)
- b. PEMOHON II (Pemohon II)
- c. PEMOHON III (Pemohon III)
- d. PEMOHON IV (Pemohon IV)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 13 Juli 1990 karena kecelakaan.
3. Menetapkan PEMOHON I, umur 54 tahun (Pemohon I), PEMOHON II, umur 48 tahun (Pemohon II), PEMOHON III, umur 47 tahun (Pemohon III) dan PEMOHON IV, Umur 46 tahun (Pemohon IV) sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS/SAUDARA PARA PEMOHON untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya memberikan penambahan keterangan bahwa PEWARIS semasa hidupnya belum pernah menikah karena pada saat PEWARIS meninggal masih berusia usia Sekolah Menengah Atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Susunan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani (Penerima kuasa) tanggal 09 November 2021 dan diketahui oleh Lurah Ujung Lare, Kecamatan Soreang, kota Parepare bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 7371 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama SY Nomor 730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 12 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 70001 tanggal 24 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama PEMOHON II Nomor 83019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 05 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal atas nama PEMOHON III Nomor 4.1-59/UJ.Lare/2021 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh lurah Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV Nomor 34021652 tanggal 02 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal atas nama PEMOHON IV Nomor 4.1-59/UJ.Lare/2021 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh lurah Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama YTi Nomor 0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 31 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama AYAH PARA PEMOHON (suami) dengan IBU PARA PEMOHON (isteri) Nomor 4.1.270/UJ.Lare yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Lare, Kecamatan Soreang, kota Parepare, tanggal 09 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 2.1.48/UJ.Lare/2021 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 10 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 799 atas nama AYAH PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Parepare tanggal 03 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 019-0002 atas nama IBU PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Parepare tanggal 03 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor /Kec. Soreang dan dikeluarkan oleh Lurah Ujung Laredan diketahui Camat Soreang, kota Parepare, tanggal 15 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris yang disaksikan oleh Ketua RT 01 AS Kecamatan Soreang Kota Parepare, tahun 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat kuasa Ahli waris Nomor Kec. Soreang dan dikeluarkan oleh Lurah Ujung Laredan diketahui Camat Soreang, kota Parepare, tanggal 15 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1886 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu 2 kali dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua para Pemohon, ayahnya bernama AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON meninggal tahun 2017 sementara ibunya bernama Asifah alias Hj. Asipah meninggal tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui selain para Pemohon, ada seorang saudara para Pemohon yang bernama PEWARIS namun telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena kecelakaan dan dalam keadaan islam;
 - Bahwa semasa hidup PEWARIS hingga meninggalnya belum pernah menikah karena pada saat meninggal dunia beliau masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 3;
 - Bahwa orang tua para Pemohon juga PEWARIS mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas kurang lebih 15.000 meter persegi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris terkait pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut di atas dari atas nama PEWARIS (almarhum) kepada para Pemohon;
2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu 1 kali dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua para Pemohon, ayahnya bernama AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON meninggal tahun 2017 sementara ibunya bernama IBU PEWARIS DAN PARA PEMOHON meninggal tahun 2014;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selain para Pemohon, ada seorang saudara laki-laki para Pemohon yang bernama PEWARIS namun telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena kecelakaan (korban tabrak lari) dan dalam keadaan islam;
- Bahwa semasa hidup PEWARIS hingga meninggalnya belum pernah menikah karena pada saat meninggal dunia beliau masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa orang tua para Pemohon juga PEWARIS mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas kurang lebih 15.000 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris terkait pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut di atas dari atas nama PEWARIS (almarhum) kepada para Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon beragama islam dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas 15.159.112² (lima belas ribu seratus lima puluh sembilan seratus dua belas meter

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



persegi), dengan demikian permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (7), maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.17 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa silsilah keluarga PEWARIS, yang diketahui oleh Lurah Ujung Lare, Kota Parepare, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan silsilah keturunan almarhum PEWARIS dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon penduduk Kota Parepare, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan peristiwa perkawinan orang tua para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat bertanda P.11, P.12 dan P.13 bukti-bukti mana yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk menjelaskan tentang telah terjadinya peristiwa kematian dari PEWARIS, AYAH PARA PEMOHON, IBU PARA PEMOHON, secara formil dan materil bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta otentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS meninggal pada 13 Juli 1990, AYAH PARA PEMOHON meninggal pada 31 Desember 2017 dan IBU PARA PEMOHON meninggal pada 27 Maret 2014;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14, P.15 dan P.16, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Sertipikat Hak Milik Nomor 1886 dengan luas 15.159.112 □(lima belas ribu seratus lima puluh sembilan seratus dua belas meter persegi);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena kecelakaan dan dalam keadaan islam semasa hidupnya belum pernah menikah dan mempunyai orang tua ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON yang meninggal pada tahun 2017 dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS DAN PARA PEMOHON yang meninggal dunia pada tahun 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai PEWARIS mempunyai 4 orang saudara kandung yang masih hidup yaitu para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS untuk pengurusan balik nama seripikat atas nama PEWARIS atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (konkrit) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1990 karena kecelakaan dan dalam keadaan islam semasa hidupnya belum pernah menikah;
2. Bahwa orangtua PEWARIS yaitu ayahnya bernama AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 karena sakit dan dalam keadaan islam dan ibunya bernama IBU PEWARIS DAN PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2014 karena sakit dan dalam keadaan islam;
3. Bahwa PEWARIS mempunyai 4 orang saudara kandung yang masih hidup yaitu para Pemohon;
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk pengurusan balik nama

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



seripikat atas nama PEWARIS atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas kurang lebih 15.159.112 m² (lima belas ribu seratus lima puluh sembilan seratus dua belas meter persegi);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris maka seorang ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, pada saat PEWARIS meninggal dunia pada 13 Juli 1990 meninggalkan ahli waris yaitu seorang ayah, ibu dan 4 (empat) orang saudara kandung, setelah itu ibunya yang bernama IBU PARA PEMOHON meninggal pada tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017 ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON juga meninggal dunia, yang masih hidup hingga saat ini adalah 4 (empat) orang saudara kandung yaitu (Pemohon I) (Pemohon II), (Pemohon III) dan PEMOHON IV. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dihubungkan dengan petitum permohonan para Pemohon angka 2 maka terbukti bahwa PEWARIS bin AYAH

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



PEWARIS DAN PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1990 karena kecelakaan dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 3, yang menetapkan ahli waris dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON, yaitu para Pemohon (saudara kandung) sebagai ahli waris sah dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON, untuk pengurusan balik nama seripikat atas nama PEWARIS atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas kurang lebih 15.159.112 m² (lima belas ribu seratus lima puluh sembilan seratus dua belas meter persegi), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai landasan hukum yaitu:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya: "Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

Telah sejalan pula dengan pendapat ulama dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz III halaman 223 yaitu:

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya: "harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta maupun hak";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang permohonan, dan untuk kepentingan para Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS bin AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1990 karena kecelakaan dan dalam keadaan islam;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON, sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON I (saudara perempuan);
 - 3.2. PEMOHON II (saudara laki-laki);
 - 3.3. PEMOHON III (saudara laki-laki);
 - 3.4. PEMOHON IV (saudara perempuan);
4. Menetapkan bahwa tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS DAN PARA PEMOHON adalah untuk pengurusan balik nama seripikat Nomor 1886 atas nama PEWARIS atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan luas kurang lebih 15.159.112 m² (lima belas ribu seratus lima puluh sembilan seratus dua belas meter persegi);
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari Drs. Ilyas. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas.

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|--------------------|-------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Biaya ATK. perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 85.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp | 195.000,00 |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 218/Pdt.P/2021/PA.Pare